

SKRIPSI

TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP KASUS SENGKETA TANAH

VIHARA DHARMA JAYA LONTAR SURABAYA

(Studi Kasus : Putusan PN Surabaya No. 775/Pid.B/2013/PN.SBY)



Disusun Oleh :

RIDUANTO DOLOKSARIBU

NIM : 02116091

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NAROTAMA

SURABAYA

2020

HALAMAN JUDUL

TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP KASUS SENGKETA TANAH

VIHARA DHARMA JAYA LONTAR SURABAYA

(Studi Kasus : Putusan PN Surabaya No. 775/Pid.B/2013/PN.SBY)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum

Universitas Narotama

DIAJUKAN OLEH :

RIDUANTO DOLOKSARIBU

NIM : 02116091

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NAROTAMA

S U R A B A Y A

2020

HALAMAN PENGESAHAN

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini telah Direvisi

Pada tanggal 3 MARET 2021

Oleh Dosen Pembimbing :



MUHAMMAD YUSRON, S.H., M.H




PRO PATRIA

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Universitas Narotama



BAMBANG ARWANTO, S.H., M.H.

HALAMAN PERSETUJUAN

LEMBAR PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI UNTUK DIUJI
PADA TANGGAL 16 FEBRUARI 2021**

Oleh Dosen Pembimbing :



MUHAMMAD YUSRON, S.H., M.H



Mengetahui,

**Ketua Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Narotama**



BAMBANG ARWANTO, S.H., M.H.

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI



FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

HALAMAN PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya dan dinyatakan telah disetujui serta diterima dengan baik untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada tanggal 16 Februari 2021.

TIM PENGUJI

Dr. WORO WINANDI S.H., M.Hum.

KETUA

MUHAMMAD YUSRON, S.H., M.H.

SEKRETARIS

EVI RETNO WULAN, S.H., M.Hum.

ANGGOTA

LEMBAR SKRIPSI

RIDUANTO DOLOKSARIBU

SKRIPSI



PADA TANGGAL : 16 Februari 2021

TIM PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Dr. WORO WINANDI S.H., M.Hum.

Woro Winandi
.....

Sekretaris : M. YUSRON MZ S.H., M.H.

[Signature]
.....

Anggota : EVI RETNO WULAN ,SH, MHum.

[Signature]
.....

SURAT TUGAS



UNIVERSITAS *Narotama*

FAKULTAS HUKUM



Program Studi Ilmu Hukum (S1/ Akreditasi B)
Program Studi Ilmu Hukum (S2/ Akreditasi B)
Program Studi Kerortarian (S2/ Akreditasi B)

Jl. Arief Rachman Hakim Nomor 21, Surabaya - 60117
Telepon: 031 - 5946404, 5925478 Fax: 031 - 5951215
Website: fn.narotama.ac.id Email: dekan.fh@narotama.ac.id

SURAT TUGAS No.197/SPT/NR-FH/03/III/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dekan Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya, dengan ini menugaskan kepada:

| Pembimbing | NIM | Nama Mahasiswa | Judul Skripsi |
|-----------------------------|----------|-------------------------|---|
| M. YUSRON MZ, S.H., M.H. | 02116091 | Riduanto Doloksaribu | Pemalsuan Petok D No.761 Seluas 16.160 Meter Persegi Yang Dicoret Menjadi No.701 Di Kelurahan Lontar Surabaya Mengakibatkan Tumpang Tindihnya Hak Kepemilikan Lahan (Studi kasus Putusan PN Surabaya No.775/Pid.B/2013/PN.SBY). |

Untuk melakukan pembimbingan kepada mahasiswa dalam menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul yang telah ditentukan.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

PRO PATRIA

Surabaya, 13 Maret 2020

Dekan,



Dr. Rusdianto Sesung, S.H., M.H.

KARTU BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI



UNIVERSITAS *Widyadarmasurabaya*
Jl. Arif Rachman Hakim 51 Surabaya 60117
Website : www.widyadarmasurabaya.ac.id

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
Jl. Arif Rachman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578


KARTU BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : RIDUANTO DOLOKSARIBU
No. Induk : 02116091
Alamat : JL. WONOREJO SELATAN II NO. 55 SURABAYA
Telp/HP : 081333354828
Pembimbing : MUHAMMAD YUSRON S.H., M.H
Judul Skripsi : TUMPANG TINDIH HAK KEPEMILIKAN DAN
PENGUASAAN LAHAN OBJEK SENGKETA TANAH
DIBAWAH VIHARA DHARMA JAYA LONTAR
SURABAYA (Studi Kasus : Putusan PN Surabaya
No. 775/Pid.B/2013/PN.SBY)
Tgl Dimulai : 28 FEBRUARI 2020

Surabaya, 17 November 2020

Pembimbing

Mahasiswa


MUHAMMAD YUSRON, S.H., M.H.


RIDUANTO DOLOKSARIBU

Mengetahui,
Ketua Program Studi


Bambang Arwanto, S.H., M.H.



**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

| NO | MATERI | TGL | PARAF PEMB. |
|----|--|---------------|-------------|
| 1. | PENGAJUAN JUDUL PROPOSAL SKRIPSI DAN REVISI JUDUL MENJADI TUMPANG TINDIH HAK KEPEMILIKAN DAN PENGUASAAN LAHAN OBJEK SENGKETA TANAH DI BAWAH VIHARA DHARMA JAYA LONTAR SURABAYA (Studi Kasus: Putusan PN Surabaya No. 775/Pid.B/2013/PN.SBY | 06 - 7 - 2020 | |
| 2. | PEMBAHASAN LATAR BELAKANG DAN RUMUSAN MASALAH PENELITIAN | 8 - 7 - 2020 | |
| 3. | REVISI I LATAR BELAKANG MASALAH DAN PERUMUSAN MASALAH DAN PEMBAHASAN TENTANG METODE PENELITIAN | 15 - 7 - 2020 | |
| 4. | PEMBAHASAN TENTANG TINJAUAN PUSTAKA TENTANG SENGKETA TANAH DAN CARA PENYELESAIANNYA | 20 - 7 - 2020 | |
| 5. | REVISI II TINJAUAN PUSTAKA DAN PEMBAHASAN TENTANG SUMBER- SUMBER HUKUM MENGACU PADA PENELITIAN YANG SEBELUMNYA | 29 - 7 - 2020 | |

HASIL UJI PLAGIASI PROPOSAL

SURAT KETERANGAN LULUS UJI PLAGIAT


Yang bertanda tangan di bawah ini Dekan beserta Dewan Skripsi , Tesis Magister Ilmu Hukum dan Magister Kenotariatan menerangkan bahwa :


1. Nama Mahasiswa :Riduanto Doloksaribu
2. NIM :02116091
3. Judul Skripsi /Tesis :Pemalsuan Petok D No.761 Seluas 16.160 Meter Persegi Yang Dicoret Menjadi No.701 Di Kelurahan Lontar Surabaya Mengakibatkan Tumpang Tindihnya Hak Kepemilikan Lahan (Studi kasus Putusan PN Surabaya No.775/Pid.B/2013/PN.SBY).

Menerangkan bahwa mahasiswa tersebut telah **Lulus Uji Plagiat** pada tanggal 25 Nopember 2020


Dan mahasiswa tersebut bisa melanjutkan ujian Proposal.

Mengetahui:


Dr. Mah. Saleh, S.H, M.H
Ketua dewan Skripsi dan Tesis


Tahegga Primananda A. S.H, M.H
Sekretaris Dewan Skripsi Tesis




Dr. Rusdianto Scsung, S.H, M.H.
Dekan.

PENGAJUAN JUDUL PROPOSAL SKRIPSI



UNIVERSITAS *Narotama*
Jl. Arif Rachman Hakim 51 Surabaya 60117
Website : www.narotama.ac.id

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

FORM PENGAJUAN UJIAN PROPOSAL SKRIPSI*

Nama Mahasiswa : RIDUANTO DOLOKSARIBU

No. Induk Mahasiswa : 02116091

Program Studi/Angkatan : Ilmu Hukum / 2016

Dengan ini mengajukan permohonan UJIAN PROPOSAL SKRIPSI pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Narotama Surabaya, dengan judul sebagai berikut:

TUMPANG TINDIH HAK KEPEMILIKAN DAN PENGUSAHAAN LAHAN OBJEK

SENKETA TANAH DIBAWAH VIHARA DHARMA JAYA LONTAR SURABAYA

(Studi Kasus : Putusan PN Surabaya No. 775/Pid.B/2013/PN.SBY)

Mengetahui
Pembimbing,

Surabaya, 17 November 2020
Mahasiswa

PRO PATRIA


(MUHAMMAD YUSRON, S.H., M.H.)


(RIDUANTO DOLOKSARIBU)

Menyetujui
Ketua Program Studi



BAMBANG ARWANTO, S.H., M.H.

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI



UNIVERSITAS
Negeri Surabaya
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya 60117
Website : www.unesa.ac.id

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : RIDUANTO DOLOKSARIBU
No. Induk : 02116091
Alamat : JL. WONOREJO SELATAN II NO. 55 SURABAYA
Telp/HP : 08133354828
Pembimbing : MUHAMMAD YUSRON S.H., M.H
Judul Skripsi : TUMPANG TINDIH IIAK KEPEMILIKAN DAN
PENGUASAAN LAHAN OBJEK SENGKETA TANAH
DIBAWAH VIHARA DIARMA JAYA LONTAR
SURABAYA (Studi Kasus : Putusan PN Surabaya
No. 775/Pid.B/2013/PN.SBY)
Tgl Dimulai : 28 FEBRUARI 2020

Surabaya, 28 Januari 2021

Pembimbing

Mahasiswa

MUHAMMAD YUSRON, S.H., M.H.

RIDUANTO DOLOKSARIBU

Mengetahui,
Ketua Program Studi




BAMBANG ARWANTO, S.H., M.H.

ix



**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

| NO | MATERI | TGL | PARAF PEMB. |
|----|---|------------|---|
| 1. | PEMBAHASAN MATERI UJIAN PROPOSAL YANG TELAH DITAMBAHKAN SARAN OLEH DOSEN PENGUJI | 03-12-2020 |  |
| 2. | REVISI KAJIAN TEORI DAN SISTEMATIKA PENULISAN | 8-12-2020 |  |
| 3. | PENYERAHAN JUDUL UJIAN SKRIPSI DAN PEMBAHASAN MATERI BAB II | 10-12-2020 |  |
| 4. | REVISI BAB II TENTANG PENULISAN DAN SUMBER-SUMBER HUKUM (FOKUS PADA PENULISAN SUMBER PUSTAKA) | 17-12-2020 |  |
| 5. | REVISI BAB II TENTANG PENAMBAHAN MATERI TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA | 18-12-2020 |  |
| 6. | PEMBAHASAN MATERI BAB III KASUS SENGKETA IPEDA 761 LONTAR | 21-12-2020 |  |
| 7. | PEMBAHASAN HASIL PERSIDANGAN UNTUK MATERI BAB III | 22-12-2020 |  |
| 8. | MENGUMPULKAN BUKTI PERSIDANGAN DAN PEMBAHASAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB | 23-12-2020 |  |



FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

| NO | MATERI | TGL | PARAF PEMB. |
|-----|--|-----------|-------------|
| | SENKETA MELALUI BUKTI-BUKTI PERSIDANGAN | | |
| 9. | PEMBAHASAN SITEMATIKA PENULISAN BAB III | 4-1-2021 | |
| 10. | REVISI BAB II DAN BAB III UNTUK SISTEMATIKA PENULISAN | 6-1-2021 | |
| 11. | REVISI BAB III TENTANG MATERI DAN ISI PEMBAHASAN | 11-1-2021 | |
| 12. | PEMBAHASAN PERMASALAHAN SETELAH PERSIDANGAN BERLANGSUNG | 12-1-2021 | |
| 13. | REVISI BAB III | 20-1-2021 | |
| 14. | PENAMBAHAN MATERI PEMBAHASAN MENGENAI OBSERVASI LAPANGAN MENGENAI PEMBANGUNAN SEKOLAH CITA HATI DI KAWASAN IPEDA 761 | 22-1-2021 | |
| 15. | PENAMBAHAN MATERI PADA BAB III TENTANG LANGKAH HUKUM YANG DIAMBIL SETELAH ADANYA HASIL KEPUTUSAN PERSIDANGAN | 26-1-2021 | |
| 16. | TANDA TANGAN DAN REVISI AKHIR | 28-1-2021 | |

UJI PLAGIASI SKRIPSI



UNIVERSITAS *Narotama*

FAKULTAS HUKUM



Program Studi Ilmu Hukum (S1) Akreditasi B
Program Studi Ilmu Hukum (S2) Akreditasi B
Program Studi Kenotariatan (S2) Akreditasi B

Jl. Arief Rahman Hakim Nomor 51, Surabaya 60117
Telp: 031 - 5946404, 5993378 Fax: 031 - 9517117
Website: narotama.ac.id Email: dekan.fh@narotama.ac.id


SURAT KETERANGAN LULUS UJI PLAGIASI NASKAH SKRIPSI / TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini Dekan beserta Dewan Skripsi /Tesis Magister Ilmu Hukum dan Magister Kenotariatan menerangkan bahwa :

1. Nama Mahasiswa :Riduanto Doloksaribu
2. NIM :02116091
3. Judul Skripsi /Tesis :Pemalsuan Petok D No.761 Schuas 16.160 Meter Persegi Yang Dicoret Menjadi No.701 Di Kelurahan Lontar Surabaya Mengakibatkan Tumpang Tindihnya Hak Kepemilikan Lahan (Studi kasus Putusan PN Surabaya No.775/Pid.B/2013/PN.SBY).


Mencerangkan bahwa mahasiswa tersebut telah **Lulus Uji Plagiasi Naskah Skripsi / Tesis** pada tanggal 6 Februari 2021

PRO PATRIA
Mengetahui:


Dr. Moh. Saleh, S.H., M.H.
Ketua Dewan Skripsi dan Tesis


Tuhegga Primananda, S.H., M.H.
Sekretaris Dewan Skripsi Tesis




Dr. Riduanto Sesung, S.H., M.H.
Dekan.

FORM PENGAJUAN UJIAN SKRIPSI



UNIVERSITAS *Narotama*
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya 60117
Website : www.narotamasas.id

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

FORM PENGAJUAN UJIAN SKRIPSI*

Nama Mahasiswa : RIDUANTO DOLOKSARIBU

No. Induk Mahasiswa : 02116091

Program Studi/Angkatan : Ilmu Hukum / 2016

Dengan ini mengajukan permohonan UJIAN SKRIPSI pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Narotama Surabaya, dengan judul sebagai berikut:

TUMPANG TINDHI HAK KEPEMILIKAN DAN PENGUASAAN LAHAN OBJEK

SENKETA TANAH DI BAWAH VIHARA DHARMA JAYA LONTAR SURABAYA

(Studi Kasus : Putusan PN Surabaya No. 775/Pid.B/2013/PN.SBY)

Mengetahui
Pembimbing,

Surabaya, 10 Desember 2020
Mahasiswa

(MUHAMMAD YUSRON, S.H., M.H.)

(RIDUANTO DOLOKSARIBU)

Menyetujui Untuk Diuji
Ka. Prodi

(BAMBANG ARWANTO, S.H., M.H.)

PERSETUJUAN PERBAIKAN NASKAH SKRIPSI



UNIVERSITAS
Widyadarmasurabaya
1983-2003-2008 TUV HOKID
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

PERSETUJUAN PERBAIKAN PENILAIAN NASKAH SKRIPSI

NAMA : RIDUANTO DOLOKSARIBU
N I M : 02116091
Tanggal Penilaian : 16 FEBRUARI 2021
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP KASUS SENGKETA
TANAH VIHARA DHARMA JAYA LONTAR SURABAYA (Studi
Kasus : Putusan PN Surabaya No. 775/Pid.B/2013/PN.SBY)
Pembimbing : MUHAMMAD YUSRON, S.H., M.H

PANITIA PENILAIAN NASKAH SKRIPSI

| DOSEN PENGUJI | NAMA | TANDA TANGAN |
|------------------|----------------------------------|--------------|
| KETUA | Dr. WORO WINANDI S.H., M.Hum. | |
| SEKRETARIS | MUHAMMAD YUSRON, S.H., M.H. | |
| ANGGOTA | EVI RETNO WULAN, S.H., M.Hum. | |

Surabaya,
Pembimbing,

(MUHAMMAD YUSRON, S.H., M.H.)

Catatan:

- Wajib di kumpulkan Minimal 1 minggu sebelum Yudisium.
- Yang tidak mengumpulkan Tidak diperbolehkan mengikuti Yudisium

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Bersama ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam masalah naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila ditemukan, maka saya bersedia menerima akibat berupa sanksi akademis dan sanksi lain yang diberikan oleh pihak yang berwenang dan pihak universitas, sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku.

Surabaya, 3 Maret 2021

Yang membuat pernyataan


RIDUANTO DOLOKSARIBU
NIM : 02116091

KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa

Penulis ucapkan atas segala karunia, nikmat, dan rahmat yang datangnya dari Tuhan YME, sehingga usaha penalaran dan penelitian hukum yang berupa sebuah karya penelitian “Skripsi Hukum” ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu. Skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP KASUS SENGKETA TANAH VIHARA DHARMA JAYA LONTAR SURABAYA (Studi Kasus: Putusan PN Surabaya No. 775/Pid.B/2013/PN.SBY)”** ini merupakan penelitian yang membahas tentang kasus persengketaan tanah antara warga dan tempat ibadah Vihara Dharma Jaya Lontar Surabaya. Pertikaian tersebut bermula ketika kedua orang tersebut mengakui hak kepemilikan tanah di lahan yang sama. Persengketaan tanah tersebut akhirnya di bawa ke dalam persidangan, dengan dakwaan hokum pidana. Meskipun putusan Pengadilan Negeri sudah ada dan bahkan dikuatkan oleh MA, namun faktanya persengketaan masih terjadi sampai bertahun-tahun setelah keputusan sidang tersebut. Tidak hanya itu, selain sebagai Tugas Akhir yang wajib ditempuh oleh Penulis guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya, maka skripsi ini juga menjadi suatu penalaran dan penelitian hukum yang disesuaikan dengan minat dan ketertarikan Penulis atas penyelesaian permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pertanahan. Semoga dengan adanya skripsi ini dapat memberikan nilai positif dan kebermanfaatan yang dapat dijadikan pijakan pemikiran dalam usaha penelitian hukum di masa akan datang.

Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan YME yang telah memberikan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP KASUS SENGKETA TANAH VIHARA DHARMA JAYA LONTAR SURABAYA (Studi Kasus: Putusan PN Surabaya No. 775/Pid.B/2013/PN.SBY)”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mengerjakan skripsi pada Program Strata-1 Di Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Narotama, Surabaya dan juga sebagai syarat kelulusan pada strata-1 ilmu hukum Universitas Narotama. Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Narotama Surabaya, Dr. Ir. H. Sri Wiwoho Mudjanarko, S.T., M.T.;
2. Dr. Rusdianto Sesung, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Narotama, Surabaya;
3. Bambang Arwanto, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Narotama, Surabaya;
4. Muhammad Yusron, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing luar biasa yang selalu menjadi pembimbing selama di kampus bahkan di luar kampus, dan selalu meluangkan waktunya untuk mengajari ilmu hokum secara factual dengan cara yang luar biasa.
5. Dr. Woro Winandi S.H., M.Hum. dan Evi Retno Wulan, S.H., M.Hum, selaku dosen penguji yang sangat baik hati dan selalu bijaksana.

6. Tahegga Primananda Alfath S.H.,M.H. selaku dosen wali;
7. Ucapan terimakasih terspesial untuk Kedua orangtua tercinta yang selalu memberikan motivasi,dukungan,dan doa. Pada akhirnya saya dapat membuktikan bahwa tidak ada kata terlambat, dan di jalan apapun Anto DS diletakkan, semoga selalu menjadi kebanggaan kedua orangtuaku. Aamiin.
8. Kepada RATUku tercinta yang aku kasihi sepanjang hidupku, Ny. Anto DS, Meta Angelina Manurung yang menjadi permata hidupku di dalam puncak tertinggi hidupku dan masih setia menemaniku di saat titik terendah hidupku terimakasih untuk selalu ada dan mendukungku. Masih ada tahun-tahun mendatang dimana sekarang seorang Anto Ds akan mengganti waktu-waktu sulit itu untuk membahagiakan kalian, dan damping saya di jalan kesuksesan ini yang kini sudah di depan mata.
9. Kepada para Pangeranku PANDAWA, Aldo, Aldi. Alvin, Allfaero dan Allfarizky, tidak ada kata lain selain terimakasih sudah ada dalam hidup papah, adanya pandawa dalam hidup papah adalah keberkahan dan tantangan Tuhan kepada seorang Anto DS, dan kepada Tuhan YME, semoga papah selalu dimampukan untuk membahagiakan kalian semua. Aamiin.
10. Kepada kelima adekku, Lihat abang dan mulailah mengejar abang, itu tantangan untuk kalian semua.
11. Teman-temanku seperjuangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang selalu berjuang dan berkaraoke sama-sama.

Walaupun demikian, dalam skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan yang jauh daripada kata sempurna. Oleh sebab itu penulis mengharapkan saran dan kritik untuk kesempurnaan penulisan skripsi ini. Namun demikian, semoga skripsi ini dapat dijadikan sebagai acuan atau rujukan dalam penelitian selanjutnya dan bermanfaat bagi kita semua.

Surabaya, 20 Maret 2021

Penulis



MOTTO

*“Kerja Keras Dan Perjuangan Bukan Hanya
Omong Doank, Melainkan Pembuktian”*

**“TUHAN MENCIPTAKAN ANTO DOLOKSARIBU UNTUK MENJADI
KEPALA, BUKAN MENJADI EKOR, TUHAN KASIH OTAKKU UNTUK
BERPIKIR CERDAS, SEHINGGA AKU HARUS MAMPU MEMBUAT
UANG BEKERJA KEPADAKU, BUKAN SEBALIKNYA.
KEBERHASILANKU AKAN DITUNJUKKAN SAAT AKU DUDUK-
DUDUK NGOPI TETAPI UANG TETAP MENGALIR DENGAN HEPI”**

**“HAL YANG AKU PELAJARI DALAM HIDUPKU YANG PERNAH GAGAL
ADALAH RODA ITU BENAR-BENAR BERPUTAR, DIMANAPUN KITA
BERADA, JANGAN PERNAH LUPA BERSYUKUR, DAN SELALU IKUTKAN
TUHAN DALAM SEGALA LANGKAH KITA, AGAR SAAT DI BAWAH PUN
KITA MASIH BISA SURVIVE, DAN SAAT DI ATAS KITA TIDAK
SOMBONG”**

BY : ANTO DS

**TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP KASUS SENGKETA TANAH
VIHARA DHARMA JAYA LONTAR SURABAYA
(Studi Kasus: Putusan PN Surabaya No. 775/Pid.B/2013/PN.SBY)**

Riduanto Doloksaribu
02116091
Fakultas Hukum
Universitas Narotama
Email : Anto.billing@gmail.com

Abstrak

Sengketa kepemilikan tanah terutama di daerah masih kerap terjadi, bahkan berujung konflik. Salah satu penyebabnya adalah pendataan kepemilikan tanah yang masih manual dan pengarsipan data pertanahan yang belum tersistematis. Permasalahan sengketa tanah juga banyak terjadi di Surabaya, salah satunya adalah kasus persengketaan antara Ongko Tikdojo, pemilik Vihara Dharma Jaya yang berlokasi di daerah Lontar, Surabaya. Ongko Tikdojo diketahui melaporkan Terdakwa Arif Saifudin atas penyerobotan tanah pada juni 2012. Ongko Tikdojo diketahui memiliki tanah seluas 3.700 m² di wilayah tersebut, namun Terdakwa Arif Saifudin mengklaim bahwa dirinya adalah ahli waris yang memiliki hak atas tanah seluas 16.160 m², termasuk dari tanah dimana Vihara Dharma Jaya didirikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya sengketa tanah dan menganalisis penyelesaian sengketa tanah antara Vihara Dharma Jaya dengan Arif Saifudin, serta mengetahui akibat hukum dari putusan yang telah ada. Metode penelitian hukum yang menggabungkan menggunakan metode normatif karena penelitian dilakukan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 775/Pid.B/2013/PN.SBY dan Putusan MA No. 927K/Pid/2014, dan penelitian lapangan (*field research*), yaitu memiliki fakta-fakta yang terjadi di masyarakat. Adapun sumber data penelitian ini bersumber dari data primer dan sekunder. Hasil data dari Pengadilan Negeri Surabaya No. 775/Pid.B/2013/PN.SBY menunjukkan bahwa Arif Saifudin terbukti tidak melakukan tindak pidana, serta hasil dari MA No. 927K/Pid/2014 memutuskan bahwa tanah seluas 16.160 m² adalah benar milik Arif Saifudin. Putusan tersebut memperkuat hasil putusan PN Surabaya sebelumnya.

Kata kunci : Persengketaan tanah, Vihara Dharma Jaya, Lontar, Surabaya

**REVIEW OF CRIMINAL LAW ON LAND DISPUTES
VIHARA DHARMA JAYA LONTAR SURABAYA
(Case Study: Surabaya District Court Decision No. 775 / Pid.B / 2013 / PN.SBY)**

Riduanto Doloksaribu
02116091
faculty of Law
Narotama University
Email: Anto.billing@gmail.com

Abstract

Land ownership disputes, especially in the regions, still often occur, and even lead to conflicts. One of the reasons is the manual data collection on land ownership and the unsystematic archiving of land data. There are also many land dispute problems in Surabaya, one of which is the dispute between Ongko Tikdojo, the owner of the Dharma Jaya Temple located in the Lontar area, Surabaya. Ongko Tikdojo is known to have reported Defendant Arif Saifudin for land grabbing in June 2012. Ongko Tikdojo is known to own 3,700 m² of land in the area, but Defendant Arif Saifudin claims that he is the heir who has rights to land covering an area of 16,160 m², including the land where the Vihara Dharma Jaya was founded. This study aims to determine the factors that cause land disputes and analyze the settlement of land disputes between Vihara Dharma Jaya and Arif Saifudin, as well as to find out the legal consequences of existing decisions. The legal research method that combines using the normative method because the research was carried out on the Surabaya District Court Decision No. 775 / Pid.B / 2013 / PN.SBY and Supreme Court Decision No. 927K / Pid / 2014, and field research, namely having facts that occur in society. The data source of this research comes from primary and secondary data. Results of data from the Surabaya District Court No. 775 / Pid.B / 2013 / PN.SBY showed that Arif Saifudin was proven not to have committed a crime, as well as the results of the Supreme Court No. 927K / Pid / 2014 decided that the 16,160 m² land was actually the property of Arif Saifudin. This decision strengthens the previous verdict of the Surabaya District Court.

Keywords: Land dispute, Vihara Dharma Jaya, Lontar, Surabaya

DAFTAR ISI

| | |
|--|----------|
| HALAMAN JUDUL | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| HALAMAN PERSETUJUAN | iv |
| HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI | v |
| LEMBAR SKRIPSI | vi |
| SURAT TUGAS | vii |
| FORM PENGAJUAN JUDUL PROPOSAL SKRIPSI | viii |
| KARTU BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI | ix |
| HASIL UJI PLAGIASI PROPOSAL | xii |
| FORM PENGAJUAN UJIAN SKRIPSI | xiii |
| KARTU BIMBINGAN SKRIPSI | xiv |
| HASIL UJI PLAGIASI SKRIPSI | xvii |
| SURAT PERSETUJUAN PERBAIKAN NASKAH SKRIPSI | xviii |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | xix |
| KATA PENGANTAR | xx |
| UCAPAN TERIMAKASIH | xxi |
| ABSTRAK | xxii |
| ABSTRACK | xxiii |
| DAFTAR ISI..... | xxiv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 8 |
| C. Tujuan Penelitian | 8 |
| D. Manfaat Penelitian | 9 |
| E. Tinjauan Pustaka | 9 |
| F. Originalitas Penelitian | 11 |
| G. Metode Penelitian | 13 |

| | |
|---|-----------|
| H. Sistematika Penelitian | 14 |
| BAB II PENERAPAN PASAL HUKUM PIDANA TERHADAP KASUS SENGKETA TANAH VIHARA DHARMA JAYA LONTAR..... | 16 |
| A. Sengketa Tanah dan Faktor Penyebabnya | |
| B. Perspektif Kebijakan Hukum Pidana dalam Penyelesaian Konflik Pertanahan | 21 |
| C. Kronologi Kasus Sengketa Tanah Vihara Dharma Jaya Lontar | 28 |
| D. Penyelesaian Kasus Sengketa Tanah | 29 |
| E. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sebagai Lembaga Pengurus Persengketaan Tanah | 34 |
| BAB III ANALISIS KESESUAIAN PUTUSAN PN TERHADAP HUKUM YANG BERLAKUDAN MENGANALISIS DAMPAK HUKUM PASCA PUTUSAN TERHADAP PROSES PENYELESAIAN KASUS SENGKETA TANAH VIHARA DHARMA JAYA | 40 |
| A. Kronologi Persidangan..... | 40 |
| B. Pertimbangan Perkara (<i>Exception</i>) | 57 |
| C. Amar Putusan | 62 |
| D. Analisis Kasus | 62 |
| E. Upaya Hukum yang Harus Ditempuh agar Tanah IPEDA 761 Dimiliki oleh Pemilik Sebenarnya | 79 |
| BAB IV SIMPULAN DAN SARAN | 89 |
| A. Simupulan | 89 |
| B. Saran | 90 |
| DAFTAR PUSTAKA | 91 |